



PUTUSAN

Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Waris antara:

1. XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 24 April 1924, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat I**
2. XXX, tempat dan tanggal lahir jambi, 31 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat II**
3. XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat III**
4. XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 03 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat IV**
5. XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat V**
6. XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat VI**
7. XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Penggugat VII**

Halaman 1 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



8. XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 06 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat VIII;**

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII memberikan Kuasa Khusus kepada **1. Siti Utami, S.H., 2. Usman Tri Imam Khoiri, S.H.** keduanya Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Basuki Rahmat 182, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2022, dan untuk selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat VIII disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**
melawan

1. XXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 16 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gresik sebagai **Tergugat I**
2. XXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 11 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Raya Cangkir Rt. 002 Rw. 001 Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik sebagai **Tergugat II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa Khusus kepada **1. Misnadi, S.H., M.H., 2. Moh. Iqbal, S.H., 3. Anwar Anang Z, S.H., 4. Yahya Aminullah, S.H., 5. Wihandoko, S.H.,** semuanya Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Dr. Soetomo No. 1 (Mutiara Blambangan), Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2022, dan untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Akta Kematian No. 3510-KM-21072021-0012 di Banyuwangi pada tanggal 7 Juli 2021 telah meninggal dunia seseorang laki-laki bernama XXX Bin H. XXX penduduk dusun Lugonto Rt.003 Rw. 002 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi NIK. 351013311260002 meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Alm.Ir.XXXtelah menikah dengan Wiwik Sudarwati Binti Supardi (Tergugat I) pada tahun 1989 dan tidak di karuniai keturunan/anak, hingga Alm.XXX meninggal dunia. Selama perkawinannya Tergugat I sebagai Ibu Rumah Tangga hingga suaminya meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 1997 XXX dan Tergugat I mengambil anak angkat yang diberi nama XXX(Tergugat II). Anak angkat tersebut merupakan anak kandung dari paman Tergugat I yang diambil sejak bayi sebelum umur 1 bulan, anak tersebut diambil dan dijemput oleh keluarga besar Penggugat I, diambil dari Rumah orang tua Tergugat I di Gresik, yang mengambil Penggugat I, Alm. Istri Penggugat I, Suami Penggugat V, Alm.Ir.XXXdan Tergugat I, kemudian dilakukan Syukuran pada saat Tergugat II berumur 40 Hari. (Selapanan) dengan mengundang warga sekitar rumah Penggugat I, maka warga di lingkungan tempat tinggal Penggugat I, mengetahui Tergugat II benar-benar anak angkat Alm.Ir.XXXkemudian bayi itu dibesarkan dan dididik dalam keluarga besar Penggugat I;
- Bahwa, Alm.Ir.XXXadalah anak ke dua dari Penggugat I dengan XXX binti Sumoharjo dan Alm.Ir.XXXmempunyai 7 saudara kandung yaitu 3 Saudara kandung laki-laki dan 4 saudara kandung Perempuan kesemuanya

Halaman 3 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup, artinya Alm.Ir.XXXmeninggalkan ahli waris sebagai berikut:(vide

Pasal 174 KHI)

1. XXX(Ayah Kandung)
2. XXX; (Saudara Kandung Laki-laki)
3. XXX (Saudara Kandung Laki- laki)
4. XXX; (Saudara Kandung Laki-laki)
5. XXX; (Saudara Kandung perempuan)
6. XXX; (Saudara Kandung perempuan)
7. XXX; (Saudara Kandung perempuan)
8. XXX; (Saudara Kandung perempuan)
9. XXX (Tergugat I)/Istri yang hidup terlama.

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas Alm. XXX Bin H.XXX juga meninggalkan harta warisan berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak serta meninggalkan Uang hasil dari usaha Rumah Sewa dan Rumah Kos.

- Bahwa Harta tidak bergerak hasil pembelian Alm.Ir.XXXyang dapat disebut sebagai Harta Suami adalah sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah dan Rumah di Jl. Raya Cangkir Rt. 002, Rw. 001, XXX Kabupaten Gresik, Luas +- 280 M2. Batas -Batas : Utara : Masjid Cangkir Driyorejo, Timur : Bank BNI 46 Driyorejo, Selatan : Jl. Raya Cangkir, Barat : Gudang/Rumah Kosong; Saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, di depan Rumah tersebut dipakai dan didirikan usaha Warung Kopi yang dikelola oleh Tergugat II;
2. Tanah dan Rumah Kos Dua Lantai, `SHM. No. 936, Luas 117 M2, Batas-batas : Utara : B. Rina, Timur : B. Yeti, Selatan : B. Siti, Barat : P. Kasiadi; Terletak di XXX, Kota Madya Malang; Dibeli oleh Alm.XXX pada tanggal 16 Januari 2019, dan diatas namakan Wiwik Sudarwati (Tergugat I) dan XXX(Tergugat II);
3. Sebidang Tanah dan Bangunan di Rungkut Surabaya, dibeli oleh Alm.XXXdari Agus (Adik kandung Tergugat I), jual belinya disaksikan oleh Penggugat IV, karena uang jual belinya di ambil dari hasil

Halaman 4 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



pengelolaan sewa tebu, luas dan batas-batasnya tidak diketahui oleh Para Penggugat.

4. Sebidang tanah dan rumah yang dibeli Alm. XXX yaitu Sebidang Tanah dan Rumah di Wilayah Gresik terletak 1 Km ke arah kanan dari rumah yang ditempati oleh Tergugat I, pembelian tanah dan rumah tersebut diketahui oleh Penggugat IV tapi luas dan batas-batasnya tidak diketahui oleh para Penggugat, saat ini rumah dan tanah tersebut dikontrakan oleh Tergugat I, berapa nilainya Para Penggugat tidak mengetahui;

5. Sebidang Tanah dan Rumah SHM, No. 875, Luas 700 M2, Batas-batas: Utara : Puskesmas Sobo, Timur : Lahan Kosong, Selatan : Tanah Hak c,d,l e, Jl, II/Rumah Warga, Barat : Jl.Adi Sucipto/Trotoar; terletak di Jl. Adi Sucipto No. 138, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dibeli oleh XXX, tanggal 3 Oktober 2012, diatas-namakan Wiwik Sudarwati (Tergugat I) dan XXX(Tergugat II);

6. SHM No. 620. Luas 548 M2, dengan batas-batas :
Utara :Lahan Kosong / Gedung Futsal Cendikia, Timur : Gudang,
Selatan : Bapak Sumaji, Barat : Bpk Yudi/Bpk Alimik;
Terletak di JIXXX, Kabupaten Banyuwangi, dibeli oleh XXX, Tanggal 08, Maret, 2013, diatas-namakan wiwik Sudarwati (Tergugat I);

7. Sebidang Tanah Persil No. 47, SPPT atas nama Uslan, Luas 68 M2, Terletak di Jl. Brawijaya, Gang Tribuana, No. 9, Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas : Utara : Lahan Kosong/Gedung Futsal Cendekia, Timur : Gudang, Selatan : Bp. Sumaji, Barat : Bp. Yudi/Bp. Alimik;
Tanah dan rumah di atas dibeli oleh Alm.XXX bin H. XXX dan diatas-namakan Wiwik Sudarwati, tanah dan rumah No. 6 dan 7 ada dalam satu lokasi;

8. Tanah dan Rumah, persil No. 46, D.I, Petok No.6, Peta Blok No. 130, Luas tanah 331 M2, Luas Bangunan 80 M2, SPPT atas nama Suryono, dengan batas-batas : Utara : Jl. Anggrek, Timur : XXX,

Halaman 5 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Bp. Istiroha/Bp. Muhammad, Barat : Bp. Ramdhan, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dibeli oleh XXX;

9. Tanah dan Bangunan Rumah, Persil No, 46 D.I. Petok No. 28, Blok 132, Luas tanah 113 M2, Luas Bangunan 57 M2. SPPT atas nama Anwar, dengan batas-batas : Utara : Bp. Ramdhan, Timur : Bp. Muhammad, Selatan : Bu. Ju / Bu. Yan, Barat : Bu. Wiwik, dibeli oleh XXX, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi;

10. Tanah dan Bangunan Rumah, Persil No. 46, DI, Petok No. 21, Peta Blok 159, Luas tanah 120 M2, Luas Bangunan 45 M2, SPPT atas nama Mujiati, dengan batas-batas : Utara : XXX, Timur : Bu. Istiroha, Selatan : Alm. Bu. Tin, Barat : Peta Blok 132 SPPT atas nama Anwar, dibeli oleh XXX, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi;

11. Tanah dan Bangunan di atas SHM No. 3086, Luas 117 M2, tercatat pada peta Blok No. 160, Persil No. 46, DI, Petok No. 20, SPPT atas nama Isroh Wahyuningsih, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas : Utara : XXX, Timur : XXX, Selatan : Bp. Suwardi, Barat : Bp. Muhammad, dibeli oleh Alm.Ir.XXX tanggal 28 Nopember 2011, diatas-namakan Wiwik Sudarwati, tanah dan Rumah No.8 s/d no. 11 ada dalam satu lokasi;

12. Sebidang Tanah Pertanian, SHM No. 932, Luas 7540 M2, Surat Ukur No. XXX, dengan batas-batas : Utara : Jl. Pakistaji, Timur : Bp. Waluyo, Bp. Suwandi, Selatan : Bp. XXX, Barat : Bp. H. Bambang, di atasnya berdiri bangunan dan perkebunan terletak di Dusun Dadapan, Rt. 01, Rw. 02, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dibeli oleh XXX, tanggal 3 Juli 2006, diatas-namakan Wiwik Sudarwati (Tergugat I);

- Bahwa semasa hidupnya dan dalam perkawinannya dengan Tergugat I, Alm.Ir.XXXtelah membangun rumah di atas tanah warisan Tergugat I, yaitu rumah kos-kosan di XXX, Kabupaten Gresik. Bahan bangunan atas rumah tersebut baik batu merah, Kayu, Genteng dll. dibawa dari Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Harta Bersama;

Halaman 6 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain meninggalkan harta-harta tidak bergerak tersebut di atas Alm.Ir.XXXjuga meninggalkan harta bergerak sebagai berikut :

1. 1 Unit Mobil, Merk Honda Jazz, warna Biru,
2. Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Merah,
3. 1 Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja, Warna Hitam,
4. Seluruh perabot Rumah tangga di XXX, ditempati dan dikuasai Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

Perabot di Lantai I.

- 1 Televisi berwarna LD. 36 Inch,
- 1 Set Tempat Tidur,
- 2 Set Meja Kursi Tamu,
- 3 Buah Lukisan,
- 1 Unit Bupet dan Seisinya,
- 3 Lemari pakaian,
- 1 Set Meja Makan,
- 1 Unit mesin Cuci,
- 1 Unit Kulkas,

Perabot di Lantai II

- 2 Set Tempat tidur,
- 1 Set meja kursi Tamu,
- 1 Bupet dan seisinya,
- Cofee Set seluruh peralatan di warung kopi,

5. Seluruh Perabotan yang berada di dalam rumah Rogojampi ;

- 3 Set Tempat Tidur,
- 3 unit TV tabung 29 Inch,
- 1 unit meja ukir besar,
- 1 Set meja kursi tamu,
- 3 unit lemari,
- 1 Unit Kulkas,
- 1 Unit Mesin cuci,
- Beberapa set peralatan Dapur,

Halaman 7 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sejumlah Perhiasan emas yang dikuasai Tergugat I; berupa Kalung, Gelang, Cincin, Giwang dengan berat kurang lebih 2 Ons (200 Gram);

- Bahwa selain itu Alm. XXX, juga meninggalkan warisan uang dari hasil usaha yang dimiliki Alm.Ir.XXXyaitu usaha rumah-rumah kontrakan dan rumah - rumah kos dengan perhitungan sebagai berikut : Ir.XXXmeninggal dunia tanggal 7 Juli 2021. Semasa hidupnya telah mengontrakkan beberapa rumah dan tanah yaitu:

1. Rumah di XXX, dikontrakkan Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) / Th, untuk uang kontrak tahun 2021-2022 sebagian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) telah diberikan pada Para Penggugat;
2. Rumah jl. Brawijaya No. 9 Banyuwangi, dikontrakkan Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Th;
3. Rumah di Jl. Anggrek, Rogojampi Banyuwangi dikontrakkan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) /Th, SPPT atas nama Anwar;
4. Rumah di XXX Banyuwangi dikontrakkan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) /Th, SPPT atas nama Mujiati;
5. Rumah di XXX Banyuwangi dikontrakkan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) /Th, SPPT atas nama Suryono- sebagian (Bu. Rina);
6. Rumah di XXX Banyuwangi dikontrakan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) /Th, SPPT atas nama Isroh Wahyuningsih;
7. Menyewakan sebagian tanah SHM No. 932, untuk Cafe seharga Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) untuk selama 5 tahun; Dari seluruh rumah Kontrakan yang terdapat di lokasi Kabupaten Banyuwangi setiap tahun memperoleh hasil Rp. 30.200.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) + 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) uang kontrak kebun selama 5 tahun;
8. 8.Rumah Kos-Kosan di Malang ada 16 kamar. Per kamar Rp.500.000/ Bln. Terhitung sejak bulan Juli 2021 hingga gugatan ini diajukan, Januari 2022, setiap bulan rumah kos di Malang menghasilkan

Halaman 8 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 500.000,- X 16 Kamar X 6 Bln = 48.000.000, (Empat puluh Delapan Juta Rupiah);

9. Rumah kos di Gresik yang berdiri di atas tanah warisan Tergugat I, terdiri dari 2 lantai yang dikoskan pada karyawan Pabrik, diperkirakan setiap bulan 250.000 s/d Rp. 300.000 /bln. diperkirakan 10 kamar berarti menghasilkan uang : Rp. 250.000,- X 10 X 8 = Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

10. Kesemuanya saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, sejak Ir.XXX meninggal dunia. Maka $\frac{3}{4}$ dari uang hasil kontrakan tersebut juga merupakan hak para Penggugat; (vide Pasal 180 KHI);

- Bahwa atas hak waris harta peninggalan XXX, Para Penggugat telah beberapa kali mendatangi Tergugat I di Gresik untuk melakukan musyawarah atas pembagian harta warisan yang ditinggalkan XXX, yaitu pada tanggal 14 November 2021, 30 Nopember 2021 dan tanggal 4 Desember 2021 dan Para Penggugat juga melakukan musyawarah melalui chating WA pada tanggal 30 November 2021 dan tanggal 5 Desember 2021, tapi Hingga saat ini tidak memperoleh keputusan (mufakat);

- Bahwa, pada tahun 2020 karena Alm.Ir.XXX telah dalam kondisi sakit-sakitan maka Keluarga pernah memusyawarahkan tentang Harta Alm.Ir.XXX atas hak waris keluarga Alm.Ir.XXX dan hak waris keluarga Tergugat I, termasuk masalah anak angkatnya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka tidak mempunyai anak kandung. Pada saat itu Alm.Ir.XXX menyetujui dan hendak ke Notaris untuk membuat surat wasiat tapi Tergugat I menolak, bahkan melalui Telpun Tergugat I mengatakan pada Penggugat VI “ Apa yang mau dibagi, Mas Hery sudah tidak punya apa-apa”;

- Bahwa karena Tergugat I merasa seluruh harta Alm.Ir.XXX telah di atas-namakan diri Tergugat I dan di atas-namakan Tergugat II, dengan cara mengelabui dan memberikan keterangan palsu bahwa Tergugat II dianggap / diterangkan sebagai anak kandungnya. Kata -kata Tergugat I yang mengatakan Alm. XXX tidak punya apa-apa sama artinya Tergugat I tidak menghargai kerja keras XXX dan merendahkan XXX, padahal selama jadi

Halaman 9 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri XXX, Tergugat I hanya sebagai ibu rumah tangga dan terbukti semua dibeli atas kerja keras XXX, hanya diatas- namakan Tergugat I dan Tergugat II, sebagian membeli di wilayah Kabupaten Banyuwangi atas permintaan Alm. Ibunda XXX karena Alm. Ibunya menyadari XXX tidak punya anak;

- Bahwa Sikap dan Sifat buruk Tergugat I yang menguasai seluruh harta XXX, mencerminkan sifat yang tidak terpuji dan tidak mengingat Alm.Ir.XXXsejak menikah dengan Tergugat I pada saat hidup bersama dengan Tergugat I di Rumah orang Tua Tergugat I, Alm.Ir.XXXyang pada saat itu belum bekerja diperlakukan seperti Pembantu dan diketahui oleh Penggugat VI, setelah Penggugat VI, musyawarah dengan Kedua orang Tuanya lalu Alm.Ir.XXXdan Tergugat I di jemput dan diboyong oleh kedua orang tua Alm.Ir.XXXke Banyuwangi, kemudian Alm.Ir.XXXdicarikan kerja oleh Alm. Ibu kandung Hery Sufiantoro melalui Bp. Kapolres Situbondo bernama Bp. Kadam Santoso dan dimasukkan Kerja pada PG. Asembagus yang ketika itu ADMnya bernama Bp. Pitoyo;

- Bahwa setelah berpengalaman dan menurut Alm.Ir.XXXada peluang bagus sewa-sewa lahan tebu, maka Penggugat I merelakan Mobilnya dijual untuk modal sewa lahan tebu, dan karena karyawan tidak diijinkan melakukan bisnis sewa lahan tebu, maka pengelolaanya diatas-namakan Penggugat II, karena kesibukanya sebagai Dokter maka Penggugat II tidak bisa mengurus ada beberapa kebun yang terbakar, lalu kepengurusan dan Pengelolaan sewa lahan tebu di ganti oleh Penggugat IV/Agus Hariyanto (Adik Kandung XXX). Sejak tahun 1999 S/d 2013, dengan luas lahan yang disewa lebih dari 50 Ha. setiap tahun rata-rata memperoleh hasil bersih sebesar lebih dari Rp. 300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah), jadi semua aset-aset yang dibeli Alm.Ir.XXXbaik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak diketahui oleh Penggugat IV termasuk pembelian sejumlah perhiasan untuk Tergugat I, termasuk penjualan 3 Lokasi tanah di wilayah Banyuwangi untuk membeli rumah Kos di Malang, sisanya untuk biaya rehap rumah Kos Malang, semua dilakukan oleh Alm.Ir.XXXdengan Penggugat IV;

- Bahwa berdasarkan pasal 171 (huruf h) KHI anak angkat adalah anak dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan

Halaman 10 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya;

- Bahwa, dalam Hukum Waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan darah, maka tidak ada hubungan kekeluargaan/ kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Karena bukan ahli waris maka anak angkat tidak mendapat bagian sebagai ahli waris dari warisan orang tua angkatnya (pasal 209 ayat 2 KHI). anak angkat yang tidak mendapat wasiat dapat memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

- - Bahwa, tanggal 28 November 2021 Tergugat II melalui sosial mediana mengatakan Para Penggugat koyok kewan, dan tanggal 29 Nopember 2021 Tergugat II mengirim pesan chat kepada anak Penggugat IV mengatakan Semangat kerjanya, kamu gak punya banyak warisan, Chating tanggal 29 Nopember 2021, semua kata-kata Tergugat II Sangat menghina dan merendahkan Para Penggugat Sekeluarga dan juga merendahkan Alm.Ir, XXX, padahal dialah yang tidak punya warisan, Tergugat II hanyalah anak angkat dan tidak punya hak mewaris atas seluruh harta peninggalan XXX. Karena Tergugat II tidak punya hubungan darah dan tidak punya hubungan kekeluargaan dengan XXX, jika Alm.Ir.XXXmasih hidup Para Penggugat yakin Beliau juga sangat merasa menyesal dan kecewa telah mengangkat Tergugat II sebagai anak angkatnya, maka jika ternyata ada sebagian harta waris XXX yang diberikan dan atau diatas-namakan Tergugat II,tanpa persetujuan Para Ahli warisnya yang sah dan melanggar pasal 213 KHI dan bahkan merugikan Para Ahli Waris Mutlaknya maka haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;

- - Bahwa karena selain Tergugat II sebagai anak angkat tidak berhak mewaris. Tergugat II juga sudah menghina para ahli waris Alm.Ir.XXXdengan kata-kata yang tidak pantas dan mempermalukan Para Penggugat/ para ahli waris yang sah dari Alm.Ir.XXXmaka Para Penggugat tidak ikhlas, tidak ridho harta Alm.Ir.XXXdiberikan atau diatas-namakan Tergugat II. Karena Para Penggugat terutama Penggugat I merasa terluka, kecewa dan menyesal telah mendorong dan menyarankan Alm.Ir.XXXmengambil

Halaman 11 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sebagai anak angkat, ternyata Tergugat II, adalah anak yang tidak punya rasa hormat kepada orang tua dan tidak punya rasa terima kasih telah dirawat dan dibiayai pendidikan serta dicukupi kehidupannya oleh Anak Penggugat I dengan mengatakan Keturunan Penggugat I seperti hewan berarti telah mengatakan Penggugat I dan anak-anak Penggugat I termasuk Alm.XXX seperti hewan artinya Tergugat II telah merendahkan, memfitnah dan mempermalukan Alm.Ir.XXXsekeluarga, bahkan Tanggal 4 Desember 2021, Tergugat II masih Chating dan menghina anak Penggugat IV dengan mengatakan HAI Anak Pertama laki2 Gimana Pundaknya? Capek? Pngen Nyerah? Aku Tau Bebanmu begitu berat Pikiranmu Ruyam untuk itu Para Penggugat MENGHARAMKAN sebagian ataupun secuil Harta Peninggalan Alm.Ir.XXXjatuh ataupun diberikan pada Tergugat II dan mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. yang Mulia Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini untuk membatalkan Akta-Akta, baik itu akta hibah atau akta yang lain atas harta peninggalan Alm.Ir.XXXyang diberikan dan atau diatas-namakan Tergugat II;

- Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) dan untuk menghindari Obyek sengketa dialihkan atau dipindah-tangankan pada pihak ke 3, sehingga menyulitkan pelaksanaan putusan ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas seluruh Obyek perkara tersebut;
- Bahwa mohon menghukum Tergugat I untuk segera membayar dan menyerahkan uang bagian waris Para Penggugat sesuai dengan bagian waris yang telah ditetapkan, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa mohon menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun seluruh obyek-obyek perkara yang telah dibagi waris sesuai dengan pembagian yang baik dan benar menurut syariat Agama Islam yang berlaku, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian, dengan segera setelah putusan ini berkekuatan hukum

Halaman 12 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, walaupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memutus dan menetapkan kami Para Penggugat adalah Para Ahli Waris yang sah dari Alm.Ir.XXXdan menetapkan pembagian waris sesuai dengan hukum Faroid yang berlaku,Sebagai berikut (vide Pasal 180 KHI).

PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menetapkan Alm.Ir.XXXtelah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 7 Juli 2021;
4. Menetapkan Para Ahli Waris yang Sah dari Alm.Ir.XXXadalah :
 - 4.1. H. XXX, (Ayah Kandung Alm Hery Sufiantoro),
 - 4.2. XXX bin H. XXX/ Saudara kandung laki-laki,
 - 4.3. XXX bin H. XXX/Saudara kandung laki-laki,
 - 4.4. XXX H. XXX/Saudara Kandung Laki-laki,
 - 4.5. XXX binti H. XXX/Saudara Kandung Perempuan,
 - 4.6. XXXbinti H. XXX/ Saudara Kandung Perempuan,
 - 4.7. XXX, Ir binti H. XXX/ Saudara Kandung Perempuan,
 - 4.8. XXX. binti H. XXX/Saudara Kandung Perempuan,
 - 4.9. XXX (Istri yang hidup terlama);
5. Menetapkan Tergugat II adalah anak angkat Alm. XXX;
6. Menetapkan Tergugat II bukan ahli waris dari Alm. XXX;
7. Menetapkan Harta waris dari XXX, yaitu :

Harta yang tidak bergerak :

 - 7.1. Sebidang Tanah dan Rumah di Jl. Raya Cangkir Rt. 002, Rw. 001, Desa Cangkir, Kecamatan Driyo Rejo, Kabupaten Gresik, Luas +- 280 M2. Batas-Batas : Utara : Masjid Cangkir Driyorejo, Timur : Bank BNI 46 Driyorejo, Selatan : Jl. Raya Cangkir, Barat : Gudang/Rumah kosong;

Halaman 13 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



- 7.2. Tanah dan Rumah Kos Dua Lantai, SHM. No. 936, Luas 117 M2, Batas-batas : Utara : B. Rina, Timur : B. Yeti, Selatan : B. Siti, Barat : P. Kasiadi, dibeli oleh Alm.Ir.XXXpada tanggal 16 Januari 2019, dan diatas-namakan Wiwik Sudarwati (Tergugat I) dan XXX(Tergugat II), terletak di XXX Waru, Batu, Kota Madya Malang, Propinsi Jawa Timur;
- 7.3. Sebidang Tanah dan Bangunan di Rungkut Surabaya, di beli oleh Alm.XXXdari Agus (Adik kandung Tergugat I),
- 7.4. Sebidang tanah dan rumah yang dibeli Alm. XXX bin H. Muedjio Utomo yaitu Sebidang Tanah dan Rumah di Wilayah Gresik terletak 1 Km ke arah kanan dari rumah yang ditempati oleh Tergugat I;
- 7.5. Sebidang Tanah dan Rumah SHM, No. 875, Luas 700 M2, Batas-batas: Utara : Puskesmas Sobo, Timur : Lahan Kosong, Selatan : Tanah Hak c,d,I e, Jl. II/Rumah Warga, Barat : Jl. Adi Sucipto/Trotoar, terletak di Jl. Adi Sucipto No. 138, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dibeli oleh XXX, tanggal 3 Oktober 2012, diatas-namakan Wiwik Sudarwati (Tergugat I) dan XXX(Tergugat II);
- 7.6. Sebidang tanah pertanian SHM No. 932 Luas 7540 M2, dengan batas- batas : Utara : Jl. Pakistaji, Timur : Bp. Waluyo/Bp. Suwandi, Selatan : Bp. XXX, Barat : Bp. H. Bambang, terletak di Dusun Dadapan, Rt. 01, Rw. 02, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi , dibeli oleh XXX, Tanggal 03 Juli 2006, diatas-namakan Wiwik Sudarwati (Tergugat I);
- 7.7. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 620. Luas 548 M2, dengan batas-batas : Utara: Lahan Kosong / Gedung Futsal Cendikia, Timur : Gudang, Selatan : Bapak Sumaji, Barat : Bpk Yudi / Bpk Alimik, terletak di Jl. Brawijaya, Gang Tribuana, No. 9, Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi , dibeli oleh XXX, tanggal 08 Maret 2013, diatas-namakan Wiwik Sudarwati (Tergugat I);



- 7.8. Sebidang Tanah Persil No. 47, SPPT atas nama Uslan, Luas 68 M2, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
Utara : Lahan Kosong/Gedung Futsal Cendekia, Timur : Gudang,
Selatan : Bp. Sumaji, Barat : Bp. Yudi/Bp. Alimik, tanah dan rumah diatas dibeli oleh Alm.Ir.XXX dan diatas-namakan Wiwik Sudarwati;
- 7.9. Tanah dan Rumah, persil No. 46, D.I, Petok No.6, Peta Blok No. 130, Luas tanah 331 M2, Luas Bangunan 80 M2, SPPT atas nama Suryono, dengan batas-batas : Utara : Jl. Anggrek, Timur : XXX, Selatan : Bp. Istiroha / Bp. Muhammad, Barat : Bp. Ramdhan, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dibeli oleh XXX;
- 7.10. Tanah dan Bangunan Rumah, Persil No, 46 D.I. Petok No. 28, Blok 132, Luas tanah 113, Luas Bangunan 57 M2, SPPT atas nama Anwar, dengan batas-batas : Utara : Bp. Ramdhan, Timur : Bp. Muhammad, Selatan : Bu Ju / Bu Yan, Barat : Bu Wiwik, dibeli oleh XXX, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- 7.11. Tanah dan Bangunan Rumah, Persil No. 46, DI, Petok No. 21, Peta Blok 159, Luas tanah 120 M2, Luas Bangunan 45 M2, SPPT atas nama Mujiati, dengan batas-batas : Utara : XXX, Timur : Bu Istiroha, Selatan : Alm. Bu Tin, Barat : Peta Blok 132 SPPT atas nama Anwar, dibeli oleh Alm. XXX, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- 7.12. Tanah dan Bangunan SHM No. 3086, Luas 117 M2, tercatat pada peta Blok No. 160, Persil No. 46, DI, Petok No. 20, SPPT atas nama Isroh Wahyuningsih, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas : Utara : XXX, Timur : XXX, Selatan : Bp. Suwardi, Barat : Bp. Muhammad, dibeli oleh Alm.Ir.XXX tanggal 28 Nopember 2011, diatas-namakan Wiwik Sudarwati;
- 7.13. Rumah kos-kosan di Jl. Raya Cangkir Desa Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik yang merupakan harta bersama dimana Alm.Ir.XXX membangun rumah diatas tanah warisan Tergugat I.
- 7.14. Harta yang bergerak sebagai berikut :
- 7.14.1. 1 Unit Mobil, Merk Honda Jazz, warna Biru,
- 7.14.2. 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Merah,

Halaman 15 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.14.3. 1 Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja, Warna Hitam,

7.14.4. Seluruh perabot Rumah tangga di Rumah Gresik;

Perabot di Lantai I.

1 Televisi berwarna LD. 36 Inch,

1 Set Tempat Tidur,

2 Set Meja Kursi Tamu,

3 Buah Lukisan,

1 Unit Bupet dan Seisinya,

3 Lemari pakaian,

1 Set Meja Makan,

1 Unit mesin Cuci,

1 Unit Kulkas,

Perabot di Lantai II

2 Set Tempat tidur,

1 Set meja kursi Tamu,

1 Bupet dan seisinya,

Coffee Set seluruh peralatan di warung kopi

7.14.5. Seluruh Perabotan yang berada di Dalam Rumah Rogojampi :

3 Set Tempat Tidur ,

3 unit TV tabung 29 Inch,

1 unit meja ukir besar,

1 Set meja kursi tamu,

3 unit lemari,

1 Unit Kulkas,

1 Unit Mesin cuci,

Beberapa set peralatan Dapur;

7.14.6. Sejumlah Perhiasan emas yang dikuasai Tergugat I; berupa

Kalung, Gelang, Cincin, Giwang dengan berat kurang lebih 2 Ons

(200 Gram);

7.15. Uang hasil dari Rumah- Rumah Kontrakan dan Rumah Kos :

7.15.1. Rumah di XXX, dikontrakkan Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) / Th;

Halaman 16 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.15.2. Rumah jl. Brawijaya No. 9 Banyuwangi, dikontrakkan Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Th;
- 7.15.3. Rumah di Jl. Anggrek, Rogojampi Banyuwangi dikontrakkan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) /Th, SPPT atas nama Anwar;
- 7.15.4. Rumah di XXX Banyuwangi dikontrakkan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) /Th, SPPT atas nama Mujiati;
- 7.15.5. Rumah di XXX Banyuwangi dikontrakkan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) /Th, SPPT atas nama Suryono- Sebagian (Bu. Rina);
- 7.15.6. Rumah di XXX Banyuwangi dikontrakkan Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) /Th, SPPT atas nama Isroh Wahyuningsih;
- 7.15.7. Menyewakan sebagian tanah SHM No. 932, untuk Cafe seharga Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) untuk selama 5 tahun;
- 7.15.8. Rumah Kos-Kosan di Malang ada 16 kamar, Per kamar Rp.500.000/ Bln. Terhitung sejak bulan Juli 2021 hingga Januari 2022 telah 6 bulan rumah kos di Malang menghasilkan uang sebesar Rp. 500.000,- X 16 Kamar X 6 Bln = 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
- 7.15.9. Rumah kos di Gresik yang berdiri di atas tanah warisan Tergugat I, terdiri dari 2 lantai yang dikoskan pada karyawan Pabrik diperkirakan setiap bulan 250.000 s/d Rp. 300.000 /bln. Diperkirakan 10 kamar berarti menghasilkan uang: Rp. 250.000,- X 10 X 8 = Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
8. Menetapkan bagian waris dari masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam;
9. Menetapkan Tergugat II terbukti telah menfitnah, menghina dan merendahkan Alm.XXX Bin XXX dan Para Penggugat;
10. Menyatakan batal demi hukum pemberian Hibah atau Wasiat Wajibah pada Tergugat II sebesar 1/3 bagian atau lebih;
11. Menghukum Tergugat I, untuk segera membayar dan menyerahkan uang bagian waris Para Penggugat sesuai dengan bagian waris yang telah ditetapkan, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong bagian waris para Penggugat, baik atas harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak;

13. Membebaskan biaya perkara pada para Tergugat;

Bahwa permohonan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat, sah dan autentik.

SUBSIDER :

Jika yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan para Tergugat pada awal persidangan didampingi oleh Kuasanya, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim para Penggugat dan para Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Bustami, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Maret 2022 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan mengajukan perubahan gugatan tertanggal 27 April 2022 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/19/429.501.04/2022 pada tanggal 17 April 2022, dan berdasarkan akta kematian No. 3510-Km-22042022-0024 telah meninggal dunia H. XXX;
- Bahwa semasa hidupnya telah mengajukan Gugatan Waris di Pengadilan Agama Banyuwangi yang tercatat pada Register No. 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi, (Sebagai Penggugat I);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Alm.H. XXX telah hadir dalam sidang mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi bersama seluruh para Penggugat dan dihadiri pula seluruh Tergugat beserta para Kuasa Hukum, kedua belah pihak telah menerangkan :

Halaman 18 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alm. H. XXX mempunyai isteri bernama (Almh) Karsini dan mempunyai 8 orang anak, yaitu para Penggugat II s/d Penggugat VIII dan Alm. XXX adalah anaknya yang kedua;
 2. Semasa hidupnya Alm. XXX telah menikah dengan Tergugat I (Wiwik Sudarwati binti Supardi) dan tidak dikaruniai anak, dan telah mengambil keponakan Wiwik Sudarwati sebagai anak angkat (Tergugat II);
 3. Alm. H. XXX menerangkan telah menjadikan Alm.XXX pintar, telah mencari pekerjaan melalui Alm. Bp. Kadam Santoso (Kapolres Situbondo) saat itu, dan telah memodali usaha sewa lahan tebu, tetapi semua aset yang dibeli diatas-namakan Wiwik/ Tergugat I tanpa memberi tahu Bapaknya (Ayahnya/Penggugat I) padahal anak saya yang bekerja kata Alm. H. XXX dan beliau menyatakan kecewa;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5K/Sip/1957 tanggal 2 April 1958, jika Penggugat meninggal dunia maka Ahli Warisnya dapat melanjutkan perkara dan tidak perlu memperbaiki atau memperbaharui gugatan. Hal tersebut telah diatur pula dalam Buku II Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, untuk itu para Penggugat II s/d Penggugat VIII mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk melanjutkan persidangan perkara No. 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi;
 - Bahwa dengan meninggalnya Penggugat I, maka gugur pula hak Penggugat I sebagai Penggugat, maka mohon kedudukan Penggugat II berubah menjadi Penggugat I, Penggugat III menjadi Penggugat II, Penggugat IV menjadi Penggugat III, Penggugat V menjadi Penggugat IV, Penggugat VI menjadi Penggugat V, Penggugat VII menjadi Penggugat VI, Penggugat VIII menjadi Penggugat VII, serta mohon disebut sebagai Para Penggugat dalam perkara No. 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.dengan ini para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Cq Majelis Hakim perkara ini untuk segera melanjutkan dan memeriksa perkara ini;

Halaman 19 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



- Bahwa untuk memperjelas obyek gugatan dengan tidak merubah isi pokok perkara baik dalam posita maupun petitum maka para Penggugat mohon ditambahkan No. kendaraan dalam obyek sengketa yaitu :

1. Halaman 11 alinea 3 No. 1, yaitu :

1 Unit Mobil, Merk Honda Jazz Warna biru, yang benar adalah : 1 Unit mobil merk Honda Jazz warna biru No. Pol. P 1255 VI;

2. Halaman 11 alinea 3 No.3, yaitu :

1 Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja, warna Hitam, yang benar adalah : 1 Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 250 cc, Warna Hitam No. Pol. W 5528 VG;

3. Halaman 23 No. 7.14.1, yaitu :

1 Unit Mobil, Merk Honda Jazz, Warna Biru, yang benar adalah : 1 Unit mobil merk Honda Jazz Warna biru No. Pol. P 1255 VI;

4. Halaman 23 No. 7.14.3, yaitu :

1 Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja, Warna Hitam, yang benar adalah : 1 Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 250 cc, Warna Hitam No. Pol. W 5528 VG;

Bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat pada sidang tanggal 11 Mei 2022 mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 09 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan Perubahan dan Penambahan Gugatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Renvoi Perkara No. 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi. yang telah Para Penggugat serahkan di muka persidangan pada tanggal 27 April 2022, karena perubahan dan penambahan yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut telah merubah dasar gugatan (Posita Gugatan) dan telah merugikan kepentingan-kepentingan Para Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi MA Nomor 823 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976;

2. Bahwa dikarenakan Penggugat I yaitu Alm. XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, tepatnya setelah agenda mediasi, maka

Halaman 20 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan tidak dapat dilanjutkan, karena dengan meninggalnya Penggugat I maka secara otomatis seluruh Pokok Perkara dalam gugatan Penggugat akan berubah dan tidak relevan lagi dengan keadaan yang sebenarnya;

3. Bahwa Yurisprudensi MA No. 5 K/Sip/1957 tanggal 2 April 1958, yang dijadikan dalil oleh Para Penggugat untuk melanjutkan perkara setelah meninggalnya Penggugat I tidak tepat karena Para Ahli Waris Penggugat I, dalam hal ini Penggugat II-VIII, baru dapat melanjutkan perkara setelah mendapatkan bukti penetapan ahli waris, sehingga dikarenakan Penggugat II-VIII tidak melampirkan bukti penetapan ahli waris maka sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan gugur dan tidak dapat dilanjutkan;

4. Bahwa dengan meninggalnya Penggugat I, maka secara otomatis pula penghitungan jatah waris turut berubah juga dan tidak lagi sesuai dengan penghitungan jatah waris dalam gugatan Penggugat;

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur/obscuur libel antara lain sebagai berikut :

a. Obyek sengketa pada posita poin nomor 3 yaitu sebidang tanah dan bangunan di Rungkut Surabaya dan pada poin 4 yaitu sebidang tanah dan rumah di wilayah Gresik, tidak pernah ada/ Para Tergugat tidak pernah memiliki obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada poin 3 dan poin 4 tersebut;

b. Batas obyek yang disengketakan salah atau tidak jelas sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yaitu pada posita :

- Poin nomor 1 : yaitu sebidang tanah dan rumah di JIXXX Kabupaten Gresik, tidak disebutkan dengan jelas identitas alas hak seperti nomor sertifikat/ nomor persil dan batas barat, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tanah tersebut berbatasan langsung tanah milik siapa dan hanya menyebutkan lahan kosong;

Halaman 21 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin nomor 5 : yaitu sebidang tanah dan rumah SHM No. 875, tidak disebutkan dengan jelas identitas alas hak seperti nomor sertifikat / nomor persil, dan batas timur, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tanah tersebut berbatasan langsung tanah milik siapa dan hanya menyebutkan lahan kosong;
- Poin nomor 6 Penggugat tidak menyebutkan obyeknya secara rinci luas dan lokasinya, dan hanya menyebut SHM No. 620, dan untuk batas timur, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tanah tersebut berbatasan langsung tanah/Gudang milik siapa dan hanya menyebutkan Gudang;
- Poin nomor 7 : yaitu sebidang tanah Persil No. 47, batas Timur Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tanah tersebut berbatasan langsung tanah/Gudang milik siapa dan hanya menyebutkan Gudang;
- Poin nomor 8 : yaitu Tanah dan Rumah persil No. 46, D.1 Petok No 6, salah menyebut batas, yang benar adalah batas sebelah Timur Penggugat menyebut tanah berbatasan langsung dengan tanah milik XXX, padahal yang sebenarnya sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ibu Wiwik, dan batas selatan Penggugat menyebut tanah berbatasan langsung dengan tanah milik Bp. Istirohah/ Bp. Muhammad padahal yang benar adalah batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Wiwik;
- Poin nomor 10 : yaitu Tanah dan Bangunan Rumah, Persil No. 46, DI, Petok No. 21, salah menyebut batas, Penggugat menyebut batas utara adalah tanah milik XXX seharusnya yang benar adalah tanah milik ibu Wiwik;
- Poin nomor 12 : yaitu sebidang tanah pertanian SHM No. 932, salah menyebutkan batas, Penggugat menyebut b, batas selatan : Bp. XXX, batas barat : Bp. H. Bambang, batas timur : Bp. Waluyo, Bp. Suwandi, yang benar adalah : Batas Selatan :

Halaman 22 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, Batas Barat : Jalan, dan Batas Timur : Bp. Suwandi, Bp. Abdan, dan Bp. Waluyo;

- Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan identitas kendaraan yang dijadikan obyek sengketa yaitu Mobil Honda Jazz, Motor Vario, dan Motor Ninja, secara jelas dan rinci karena hanya menjelaskan warna dan nomor polisi, di mana seharusnya dalam menyebutkan identitas kendaraan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara persidangan haruslah dicantumkan jelas dan lengkap Merk, Jenis Kendaraan, Warna, nama pemilik, Nomor Rangka, Nomor Mesin;

Sehingga terhadap gugatan Penggugat yang tidak jelas/ Kabur/obscuur libel tersebut sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan Penggugat Eror In Persona, Penggugat II-VIII dalam gugatan awal tidak memiliki persona standi in judicio, karena Penggugat II-VIII bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat dikarenakan orangtua (Penggugat I) dari Pewaris pada saat gugatan diajukan masih hidup, maka Penggugat II-VIII terhalang oleh Penggugat I untuk mengajukan Gugatan Waris. Sehingga terhadap gugatan Penggugat yang Eror in Persona tersebut sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa dikarenakan adanya keberatan/ Eksepsi dari para Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan keberatan-keberatan para Tergugat dalam putusan Sela;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa segala hal yang tertuang dalam eksepsi di atas, mohon dianggap tertuang kembali dalam bab konvensi ini sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa pada pokoknya para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal ikhwal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh para Tergugat;

Halaman 23 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar selama pernikahan dengan Tergugat I, Alm. Ir.XXXtidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa memang benar Tergugat I dan XXX Bin H.XXX mengangkat anak yaitu Tergugat II;
5. Bahwa benar Alm. Ir.Hery Sufiantoro Bin H. XXX merupakan anak kedua dari Penggugat I dan mempunyai 7 (tujuh) saudara kandung yaitu 3 (tiga) saudara kandung dan 4 (empat) saudara kandung perempuan;
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 4, yang menyebutkan Penggugat II-VIII merupakan Ahli Waris Alm. XXX, dikarenakan Penggugat I yaitu ayah dari Alm.Ir.XXXmasih hidup maka Penggugat II-VIII (saudara kandung Alm. XXX Bin H.XXX) bukan merupakan ahli waris karena tertutup / terhalang oleh Penggugat I (Ayah);
7. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat yang menyebutkan harta tidak bergerak hasil pembelian Alm.Ir.XXXmerupakan harta suami, karena Tergugat I dan Alm. Suaminya memperoleh harta yang dimiliki dengan kerja keras bersama selama masa pernikahan keduanya;
8. Bahwa Alm. Suami Tergugat I semasa hidupnya dalam masa perkawinan dengan Tergugat I, hanyalah seorang pegawai di Pabrik Gula Asem Bagus, yang gajinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, namun Alm. Suami Tergugat I bersama Tergugat I memberanikan diri untuk memulai bisnis dengan menyewa lahan tebu dan hasil dari usaha tersebut yang kemudian digunakan oleh Tergugat I dan Alm. Suaminya untuk membeli harta-harta yang dimiliki saat ini;
9. Bahwa dari hasil usaha sewa lahan tebu tersebut Tergugat I dan Alm. Suaminya juga turut membantu seluruh keluarga Alm. Suami Tergugat I secara ekonomi salah satunya membantu Penggugat IV dengan diberi pekerjaan untuk menjaga lahan tebu yang disewa oleh Tergugat I dan Alm. Suaminya;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat yang menyebutkan anak angkat Tergugat I yaitu Tergugat II tidak berhak memperoleh wasiat wajibah, karena Tergugat II telah diangkat oleh Tergugat I

Halaman 24 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alm. Suaminya sejak masih bayi, dan Tergugat II selalu berperilaku baik kepada seluruh keluarga termasuk Penggugat I (Alm. H. XXX);

11. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas yang mengatakan Tergugat II telah menghina dan merendahkan para Penggugat, Tergugat II justru selama ini hanya diam saja dan tidak pernah mempermasalahkan perilaku para Penggugat, justru Tergugat II selalu berperilaku baik dan sering membantu Penggugat I semasa hidupnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur atau tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya menyangkut Eksepsi Error In Persona, dan Eksepsi Obscur Libel;

Halaman 25 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan Eksepsi Error In Persona dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat II-VIII dalam gugatan awal tidak memiliki persona standi in judicio, karena Penggugat II-VIII bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat dikarenakan orangtua (Penggugat I) dari Pewaris pada saat gugatan diajukan masih hidup, maka Penggugat II-VIII terhalang oleh Penggugat I untuk mengajukan Gugatan Waris. Sehingga terhadap gugatan Penggugat yang Error in Persona tersebut sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain Para Tergugat mengajukan Eksepsi Error in Persona, Para Tergugat juga keberatan terhadap Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII yang setelah Penggugat I (H. XXX) meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/19/429.501.04/2022 pada tanggal 17 April 2022, Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII mengajukan Renvoi perkara No. 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII memohon kepada Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor : 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi. a quo, dengan merubah kedudukan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII menjadi Penggugat I sampai dengan Penggugat VII dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/Sip/1957, tanggal 2 April 1958 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan Eksepsi Obscuur Libel dengan alasan gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur/obscur libel, yaitu antara lain : Obyek sengketa pada posita poin nomor 3 yaitu sebidang tanah dan bangunan di Rungkut Surabaya dan pada poin 4 yaitu sebidang tanah dan rumah di wilayah Gresik, tidak pernah ada/ Para Tergugat tidak pernah memiliki obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada poin 3 dan poin 4 tersebut, Batas obyek yang disengketakan salah atau tidak jelas sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yaitu

Halaman 26 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita : - Poin nomor 1 : yaitu sebidang tanah dan rumah di Jl. Raya Cangkir RT 002 RW 001, Desa Cangkir, Kecamatan Driyo Rejo, Kabupaten Gresik, tidak disebutkan dengan jelas identitas alas hak seperti nomor sertifikat/ nomor persil dan batas barat, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tanah tersebut berbatasan langsung tanah milik siapa dan hanya menyebutkan lahan kosong, - Poin nomor 5 : yaitu sebidang tanah dan rumah SHM No. 875, tidak disebutkan dengan jelas identitas alas hak seperti nomor sertifikat / nomor persil, dan batas timur, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tanah tersebut berbatasan langsung tanah milik siapa dan hanya menyebutkan lahan kosong - Poin nomor 6 Penggugat tidak menyebutkan obyeknya secara rinci luas dan lokasinya, dan hanya menyebut SHM No. 620, dan untuk batas timur, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tanah tersebut berbatasan langsung tanah/Gudang milik siapa dan hanya menyebutkan Gudang, - Poin nomor 7 : yaitu sebidang tanah Persil No. 47, batas Timur Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tanah tersebut berbatasan langsung tanah/Gudang milik siapa dan hanya menyebutkan Gudang, - Poin nomor 8 : yaitu Tanah dan Rumah persil No. 46, D.1 Petok No 6, salah menyebut batas, yang benar adalah batas sebelah Timur Penggugat menyebut tanah berbatasan langsung dengan tanah milik XXX, padahal yang sebenarnya sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ibu Wiwik, dan batas selatan Penggugat menyebut tanah berbatasan langsung dengan tanah milik Bp. Istirohah/ Bp. Muhammad padahal yang benar adalah batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Wiwik, - Poin nomor 10 : yaitu Tanah dan Bangunan Rumah, Persil No. 46, DI, Petok No. 21, salah menyebut batas, Penggugat menyebut batas utara adalah tanah milik XXX seharusnya yang benar adalah tanah milik ibu Wiwik, - Poin nomor 12 : yaitu sebidang tanah pertanian SHM No. 932, salah menyebutkan batas, Penggugat menyebut b, batas selatan : Bp. XXX, batas barat : Bp. H. Bambang, batas timur : Bp. Waluyo, Bp. Suwandi, yang benar adalah : Batas Selatan : Jalan, Batas Barat : Jalan, dan Batas Timur : Bp. Suwandi, Bp. Abdan, dan Bp. Waluyo, - Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan identitas kendaraan yang dijadikan obyek sengketa yaitu Mobil Honda Jazz, Motor Vario, dan Motor Ninja, secara jelas dan

Halaman 27 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinci karena hanya menjelaskan warna dan nomor polisi, di mana seharusnya dalam menyebutkan identitas kendaraan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara persidangan haruslah dicantumkan jelas dan lengkap Merk, Jenis Kendaraan, Warna, nama pemilik, Nomor Rangka, Nomor Mesin, Sehingga terhadap gugatan Penggugat yang tidak jelas/ Kabur/obscur libel tersebut sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Error In Persona yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, para Penggugat di dalam Repliknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat eror ini persona, karena sejak awal Para Penggugat telah menjadi pihak dalam gugatan No. 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi. dan telah diakui kebenarannya oleh para Tergugat, kalau Para Penggugat adalah saudara kandung Alm. XXX yang didukung Surat Pernyataan Waris tanggal 09 Mei 2022;
- Bahwa sudah benar pada saat XXXmeninggal dunia Para Penggugat memberitahukan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini sesuai dengan bukti Surat Keterangan Kematian No. 470/19/429.501.04/2022 dan Akta Kematian No. 3510-KM-22042022-0024;
- Bahwa sebagaimana pasal 174 Kompilasi Hukum Islam :
Ayat I Kelompok Ahli Waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan,dan saudara perempuan;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
Jadi jelas Para Penggugat juga merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Alm. XXX;
 - Bahwa oleh karena dalam gugatan perkara No. 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi. semua ahli waris Alm. XXX baik ayah maupun saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya telah menjadi para pihak dalam gugatan tersebut

Halaman 28 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



maka gugatan tersebut dapat dilanjutkan tanpa harus terlebih dahulu ada penetapan ahli waris, di samping itu Alm. XXX di hadapan mediator telah menerangkan dan mengakui dengan sangat jelas jika Alm. XXX dan para Penggugat adalah benar-benar anak kandung Alm. XXX yang diperoleh dalam pernikahannya dengan XXX sebagaimana yang termuat dalam Renvoi Para Penggugat pada poin ke I keterangan Alm. XXX tanggal 22 Maret 2022;

- Bahwa di hadapan Mediator Tergugat I mengakui benar Alm. XXX adalah mertuanya dan dibenarkan Alm. XXX adalah ayah kandung Alm. XXX serta diakui kebenarannya Para Penggugat adalah para Saudara kandung Alm. XXX;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Obscur Libel yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, para Penggugat di dalam Repliknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat kabur/ obscur libel, karena gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti yang autentik dan seluruh obyek diakui kebenarannya oleh Tergugat I di dalam sidang mediasi tanggal 22 Maret 2022 dengan sangat jelas Para Mediator menanyakan satu persatu obyek sengketa seluruhnya dibenarkan sebagai obyek harta waris milik Alm. XXX;
- Bahwa tidak benar Alm. XXX tidak memiliki sebidang tanah dan bangunan pada poin ke 3 dan ke 4, yang benar Alm. XXX benar-benar telah membeli tanah dan bangunan sebagaimana poin ke 3 dan ke 4, karena pada saat membeli obyek tersebut tidak saja Penggugat III yang diajak musyawarah, tetapi Alm. XXX juga sudah berceritera kepada suami Penggugat V saat ini Penggugat IV, kalau Alm. XXX telah membeli tanah dan rumah di Gresik yang berlokasi tidak jauh dari rumah yang saat ini ditempati Tergugat I dan telah pula membeli rumah milik adik Tergugat I, hanya para Penggugat tidak mengetahui dengan detail dan jelas atas obyek tersebut dan para Penggugat tidak pernah berpikir kalau Tergugat I berupaya mengaburkan semua harta milik Alm. XXX sehingga merugikan dan mempersulit para Penggugat untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris yang sah Alm. XXX. Jika Tergugat I

Halaman 29 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakui hak tersebut di atas Para Penggugat menyerahkan kebenarannya kepada Allah SWT dan Para Penggugat siap membuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi;

- Bahwa para Penggugat sangat mengenali tabi'at Tergugat I yang sering bohong tidak saja obyek poin ke 3 dan ke 4, Tergugat I awalnya juga tidak mengakui Alm. XXX telah membeli rumah kost di Malang (obyek poin ke 2) kalau pada saat sakit Alm. XXX tidak memberikan kopi sertifikat kepada para Penggugat, Para Penggugat tidak mengetahui dan berkali-kali Tergugat I mengatakan Alm. XXX dikatakan tidak punya apa-apa, faktanya di hadapan mediator Tergugat I mengakui benar seluruh obyek dalam gugatan para Penggugat diakui kebenarannya sebagai milik Alm. XXX yang diatasnamakan Tergugat I dan Tergugat I mengakui Tergugat II adalah anak angkatnya;
- Bahwa seluruh obyek yang digugat para Penggugat telah diakui oleh Tergugat I seluruhnya benar-benar milik Alm. XXX dari obyek pada poin ke 1 s/d poin ke 12;
- Bahwa obyek poin ke 1,2,5,6,7, 8,10, dan 12, batas-batasnya juga telah benar dan sesuai dengan kondisi di lapangan dan para Penggugat siap membuktikan kebenarannya baik pada saat pembuktian maupun pada saat sidang lokasi;
- Bahwa tanah dan rumah poin ke 1 walaupun para Penggugat tidak menyebutkan Nomor Sertifikat atau Nomor Persil tetapi para Penggugat telah menyebutkan letak tanah, beserta batas-batasnya sesuai dengan kondisi di lapangan dan Tergugat I juga telah mengakui obyek tersebut memang tanah dan rumah yang dibeli Alm. XXX dan saat ini ditempati Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa obyek No. 5 para Penggugat telah menyebutkan tanah dengan SHM No. 875 dan batas timur memang benar yang diketahui oleh para Penggugat adalah lahan kosong dan letaknya juga jelas. Dan dibenarkan oleh Tergugat I prinsipal dalam sidang mediasi tanah dan rumah tersebut adalah milik Alm. XXX;

Halaman 30 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obyek ke 6 telah jelas pula para Penggugat menyebutkan obyek SHM No. 620 luas dan letaknya juga sudah jelas, batas-batasnya juga sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, sebelah timur memang berbatasan dengan gudang, dan telah diakui oleh Tergugat I dalam sidang mediasi benar tanah dan rumah tersebut milik Alm. XXX;
- Bahwa obyek ke 7 telah jelas tanah terletak pada persil No. 47 dan letak tanah juga jelas dengan batas-batas yang benar sesuai dengan kondisi di lapangan, dan diakui kebenarannya oleh Tergugat I di dalam sidang mediasi sebagai milik Alm. XXX;
- Bahwa obyek ke 8 batas timur dikatakan milik XXX dan batas selatan milik Bp. Istirohah/Bp. Muhamad, yang betul adalah tanah milik B. Wiwik, batas yang ditunjuk oleh para Penggugat juga benar telah sesuai dengan batas dalam buku krawangan desa yang saat ini telah dibeli oleh Alm. XXX dan diatas-namakan Wiwik;
- Bahwa obyek ke 10 tanah dan bangunan persil No. 46 batas utara adalah tanah milik Alm. XXX adalah benar karena seluruh obyek No. 8 s/d 11 terdapat dalam 1 lokasi dan saling berbatasan semuanya milik Alm. XXX yang diatas-namakan Wiwik, seluruh obyek sengketa telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I di dalam sidang mediasi yang disaksikan dan didengarkan oleh seluruh Penggugat termasuk Alm. H. XXX, seluruh Tergugat beserta para Kuasa para pihak beserta para mediator . Seluruhnya adalah fakta yang tidak terbantahkan kalau Tergugat I membenarkan seluruh obyek sengketa adalah tanah dan rumah yang dibeli oleh Alm. XXX;
- Bahwa diakui kebenarannya pula oleh Tergugat I kalau membangun rumah di atas tanah waris milik Tergugat I di Gresik, bahan bangunannya berasal dari Banyuwangi, hanya menurut Tergugat I tidak ada gentengnya. Dan harta inilah yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama;
- Bahwa obyek ke 12 batas-batas yang ditunjuk oleh para Penggugat sudah benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Batas selatan setelah jalan memang tanah milik Bp. XXX, batas barat setelah jalan desa adalah tanah milik XXX, dan batas timur juga sudah benar berderet deret tanah milik XXX, XXX,dan XXX;

Halaman 31 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



- Bahwa walaupun para Penggugat tidak menyebutkan dengan lengkap Nomor mesin kendaraan, Nomor Rangka, tetapi para Penggugat telah menyebutkan merek kendaraan, warna kendaraan, serta Nomor Polisi kendaraan obyek sengketa. Kalau para Tergugat jujur maka para Tergugat akan mengakui gugatan para Penggugat benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dalam sidang mediasi Tergugat I juga telah mengakui seluruh obyek gugatan para Penggugat benar;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Error In Persona yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat tersebut bukan termasuk Eksepsi Kompetensi, maka berdasarkan pasal 136 HIR, Eksepsi Para Tergugat tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 26 Januari 2022 a quo ditanda-tangani oleh **Siti Utami, S.H.**, dan **Usman Tri Imam Khoiri, S.H.** keduanya Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Basuki Rahmat 182, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2022 dari Pemberi Kuasa sebagai Para Penggugat, yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan tersebut posita ke empat dapat disimpulkan bahwa Penggugat I adalah ayah kandung Pewaris, sedangkan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII adalah saudara kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. XXX tanggal 17 April 2022, yang menerangkan Penggugat I telah meninggal dunia, maka kemudian Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII mengajukan Renvoi perkara No. 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII memohon kepada Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor : 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi. a quo, dengan merubah kedudukan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII menjadi Penggugat I sampai dengan Penggugat VII;

Halaman 32 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa mengenai ahli waris di dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai berikut :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa di dalam buku Al-FARA'ID Ilmu Pembagian Waris oleh A. Hasan halaman 62 dan 65, yang diambil alih oleh Majelis Hakim disebutkan bahwa jika ada ayah, maka saudara kandung laki-laki dan saudari kandung perempuan terdinding tidak dapat pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun menurut Ilmu Faroid, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat surat gugatan para Penggugat a quo diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 26 Januari 2022 tersebut, Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII masih belum mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris dari Almarhum XXX Bin H. XXX karena terdinding oleh Penggugat I (H. XXX bin XXX) sebagai ayah kandung dari Almarhum XXX Bin H. XXX, sehingga antara Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII dengan harta peninggalan Almarhum XXX Bin H. XXX belum ada hubungan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII tidak mempunyai kepentingan hukum untuk ikut serta mengajukan gugatan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk ikut serta mengajukan Gugatan Waris atas obyek sengketa a quo kepada para Tergugat;

Halaman 33 dari putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, SH. dalam Buku Hukum Acara Perdata, halaman 111 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pada prinsipnya Gugatan boleh dilakukan penggabungan apabila ada hubungan yang erat satu sama lain, apabila yang digabung adalah beberapa orang Tergugat atau Penggugat sebagaimana dalam perkara a quo maka disebut Kumulasi Subjektif, dan di dalam kumulasi subjektif disyaratkan harus ada hubungan hukum antara Para Penggugat atau antara Para Tergugat, dan ternyata Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk ikut serta mengajukan Gugatan Waris atas obyek sengketa a quo kepada para Tergugat, maka berarti antara Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII dengan Penggugat I tidak ada hubungan hukum karena Penggugat I memiliki kedudukan hukum (legal standing), sedangkan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi Subjektif sebagaimana dalam perkara a quo tidak diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat a quo mengandung cacat formil karena ada pihak yang tidak mempunyai hak untuk turut serta mengajukan gugatan yaitu Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Error In Persona yang diajukan oleh para Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII yang setelah Penggugat I (H. XXX) meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/19/429.501.04/2022 pada tanggal 17 April 2022, mengajukan Renvoi perkara No. 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 27 April 2022

Halaman 34 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII memohon kepada Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor : 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi. a quo, dengan merubah kedudukan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII menjadi Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan terdahulu bahwa ketika gugatan a quo diajukan, Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk ikut serta mengajukan gugatan, oleh karena itu ketika Penggugat I meninggal dunia maka untuk kelanjutan perkara ini Majelis Hakim mempersamakan tata cara penyelesaiannya dengan perkara yang Penggugatnya meninggal dunia di saat pemeriksaan berlangsung;

Menimbang, bahwa mengenai perkara yang penggugatnya meninggal dunia di saat pemeriksaan berlangsung telah ada Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 5 K/Sip/1957, tanggal 2 April 1958 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat yang telah meninggal dunia dapat diajukan oleh salah satu atau semua ahli waris almarhum dengan terlebih dahulu mengurus penetapan ahli waris atau surat keterangan waris di Pengadilan Negeri, kemudian secara tertulis menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri perihal kehendaknya melanjutkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam buku " Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Tahun 2016, halaman 87, angka 8 huruf a, yang diambil alih oleh Majelis Hakim disebutkan bahwa Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara dengan melampirkan bukti penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat I telah meninggal dunia maka Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII dapat melanjutkan perkara a quo dengan melampirkan penetapan ahli waris dari Penggugat I yang telah meninggal dunia tersebut;

Halaman 35 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Para penggugat mengajukan Renvoi Perkara Nomor : 653/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tertanggal 27 April 2022, tidak melampirkan penetapan ahli waris dari Penggugat I yang telah meninggal dunia tersebut, oleh karena itu permohonan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII untuk melanjutkan perkara a quo tidak dapat diterima, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Obscur Libel, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Eksepsi Eror In Persona yang diajukan oleh Para Tergugat diterima, sedangkan Eksepsi Eror In Persona itu menyangkut masalah subyek hukum, maka Eksepsi Obscur Libel yang menyangkut masalah obyek sengketa sudah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga Eksepsi Obscur Libel yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Bustami, SH. sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (1) dan pasal (4) ayat (1) PERMA R.I.No.1 Tahun 2016 namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan kepada para Tergugat adalah karena para Penggugat sebagai ahli waris dari XXX, yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 dengan meninggalkan harta-harta peninggalan sebagai harta suami sebagaimana yang tersebut di dalam gugatan para Penggugat posita ke enam, angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, posita ke 7, posita ke 8, angka 1,2,3,4,5,6, posita ke 9, angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9, harta-harta tersebut sejak Ir.XXXmeninggal dunia, seluruhnya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat I membantah kalau harta-harta yang tersebut di atas adalah merupakan harta suami karena Tergugat I dan almarhum suaminya

Halaman 36 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.XXXtersebut memperoleh harta-harta yang dimiliki sebagaimana yang disebutkan di atas adalah dengan kerja keras bersama selama masa pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Repliknya demikian juga para Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Error In Persona yang diajukan oleh para Tergugat tersebut diterima, maka mengenai pokok perkara gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dan mengenai permohonan para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek-obyek sengketa belum ditetapkan, maka petitum angka (2) para Penggugat agar Sita Jaminan dinyatakan sah dan berharga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.162.000,- (Satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqo'dah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. dan Ah. Shaleh,

Halaman 37 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Drs. Suyatman, M.H.

Hakim Anggota,

Ah. Shaleh, S.H.,M.HES.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 1.037.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.162.000,00

(Satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)